

MEDIATOR DALAM MEMINIMALISIR PENINGKATAN KASUS

PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

(Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

Skripsi

Oleh:

IKA NOVITA MIFTAKHUL JANNAH

NIM.17210087



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

MEDIATOR DALAM MEMINIMALISIR PENINGKATAN KASUS

PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

(Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

Skripsi

Oleh:

IKA NOVITA MIFTAKHUL JANNAH

NIM.17210087



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

MEDIATOR DALAM MEMINIMALISIR PENINGKATAN KASUS PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.



PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Ika Novita Miftakhul Jannah, NIM 17210087, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

MEDIATOR DALAM MEMINIMALISIR PENINGKATAN KASUS PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PASURUAN)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dengan Penguji:

1. Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.

NIP. 198703272020122002

()
Ketua

2. Musleh Herry, S.H., M.Hum.

NIP. 196807101999031002

()
Sekretaris

3. Risma Nur Arifah, S.HI.,M.H

NIP. 198408302019032010

()
Penguji Utama

Malang, 22 Agustus 2022

Dekan,



Dekan,
Dk. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ika Novita Miftakhul Jannah NIM 17210087 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**MEDIATOR DALAM MEMINIMALISIR PENINGKATAN
KASUS PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KABUPATEN
MALANG)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 02 Desember 2021

Mengetahui,

Ketua jurusan Hukum
Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,



Erik Sabti Rahmawati MA,M.Ag.
NIP.197511082009012003



Musleh Herry, S.H., M.Hum
NIP.196807101999031002

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوَفَّقِ

اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui. (Q.S An-Nisa' Ayat 35)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah robbil‘alamin segala puji bagi Allah SWT. Dzat penguasa semesta alam yang selalu memberikan kasih sayang dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa ada halangan sedikitpun. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang diutus oleh Allah untuk mengangkat derajat manusia melalui taqwa, amal dan imu pengetahuan.

Skripsi yang berjudul “**MEDIATOR DALAM MEMINIMALISIR PENINGKATAN KASUS PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG)**”, disusun penulis untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sekaligus selaku dosen wali yang telah membimbing dan mengarahkan selama menempuh studi.

2. Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Herry S.H.,M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis selama proses penelitian sampai selesai.
4. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
5. Kedua orang tua, ayah Mukh. Syamsul Arifin dan ibu Latifah, kepada Saudara saya, M. Irfan Arif, terima kasih yang tak terhingga atas dukungan do'a, motivasi, dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis. Terimakasih telah mendukung semua langkah yang diambil penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberi umur panjang dan kesehatan.
6. Staff serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam melayani kami dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Terima kasih untuk seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2017. yang telah kebersamai dan membantu selama masa perkuliahan. Semoga kalian sukses dalam setiap langkah yang diambil dan dapat mencapai cita-cita masing-masing.

8. Terimakasih kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, terkhusus para mediator dan mbak Ajeng yang telah bersedia meluangkan waktunya menjadi narasumber pada penelitian ini.
9. Terima kasih juga untuk seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa, kebaikan, serta bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.

Akhirnya, dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis serta semua pihak yang memerlukan.

Malang, 02 Desember 2021

Penulis,



Ika Novita Miftakhul Jannah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)

ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi <i>qâla</i>
i = kasrah	î	قيل menjadi <i>qîla</i>
u = dlommah	û	دونmenjadi <i>dûna</i>

Khusus untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambaranya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi <i>qawlun</i>
ay = ي	خيرmenjadi <i>khayrun</i>

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransiterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - *syai'un* أمرت - *umirtu*

 النون - *an-nau'un* تأخذون - *ta'khudzûna*

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = *wa maâ Muhammadun illâ Rasûl*

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : الله الامر جميعا = *lillâhi al-amru jamî'an*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	xiv
Abstrak	xvi
مستخلص البحث	xvii
Abstract	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teori	13
BAB III	28
METODE PENELITIAN	28
1. Jenis Penelitian	28
2. Pendekatan Penelitian.....	28

3. Sumber Data	29
4. Lokasi Penelitian	30
5. Metode Pengumpulan Data	30
6. Metode Pengolahan Data	32
BAB IV	35
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	35
B. Pembahasan Masalah	38
BAB V	62
PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
Lampiran-Lampiran.....	67
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	71
BUKTI KONSULTASI.....	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	73

Abstrak

Jannah, Ika Novita Miftakhul. 2021. **Mediator Dalam Meminimalisir Peningkatan Kasus Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Musleh Herry, S.H.,M.Hum.

Kata Kunci: Mediator, Meminimalisir, Perceraian, Pandemi.

Peran seorang mediator sangatlah berpengaruh terhadap penyelesaian sengketa khususnya dalam hal perceraian. Seorang mediator berwenang membantu, memberikan nasihat serta menjadi perantara bagi para pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Pada era pandemi ini, banyak kasus perceraian di beberapa daerah mengalami peningkatan. Namun, hasil mediasi yang berhasil juga ada yang mengalami peningkatan. Dalam penelitian ini, penulis membahas permasalahan mengenai Bagaimana peran mediator dalam menangani peningkatan kasus perceraian pada masa pandemi covid-19? Dan bagaimana upaya mediator dalam meminimalisir peningkatan kasus perceraian pada masa pandemi covid-19?

Tujuan Penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana peran seorang mediator dalam menangani peningkatan kasus perceraian pada masa pandemi covid-19 dan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan mediator dalam meminimalisir peningkatan kasus perceraian pada masa pandemi covid-19.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, sumber data penelitian diperoleh dari wawancara langsung kepada para mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan beberapa literatur yang sesuai dengan permasalahan sebagai data sekunder.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan penulis menunjukkan bahwa: 1) peran seorang mediator dalam menangani peningkatan kasus perceraian pada masa pandemi covid-19 ini dikatakan berhasil. Dalam hal ini didukung dengan *skill* atau kemampuan yang dimiliki oleh para mediator pada saat proses mediasi. 2) upaya para mediator dalam meminimalisir peningkatan kasus perceraian memang berbeda-beda. Tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi para pihak. Diantaranya memberi solusi, nasihat atau menyarankan muhasabah diri.

مستخلص البحث

الجنة، إيكانوفيتا مفتاح (2021). وسيط في تقليل الزيادة في حالات الطلاق أثناء جائحة كوفيد-19 (دراسة حالة محكمة مقاطعة مالانج الدينية). البحث الجامعي، قسم الأحوال الشخصية . كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: مصلح حر، الماجستير. الكلمات المفتاحية: وسيط ، مخفض ، طلاق ، جائحة.

دور الوسيط مؤثر للغاية في حل النزاعات ، خاصة فيما يتعلق بالطلاق. الوسيط مخول للمساعدة وتقديم المشورة والتوسط للأطراف المتنازعة للحصول على اتفاق متبادل. في عصر الوباء هذا ، ازدادت حالات الطلاق في بعض المناطق. ومع ذلك ، فقد زادت أيضًا نتائج الوساطة الناجحة. يناقش المؤلف في هذه الدراسة مشكلة دور الوسيط في معالجة الزيادة في حالات الطلاق خلال جائحة كوفيد -19؟ وكيف كانت جهود الوسيط في التقليل من الزيادة في حالات الطلاق خلال جائحة كوفيد-19؟.

الغرض من هذه الدراسة هو شرح دور الوسيط في التعامل مع الزيادة في حالات الطلاق أثناء جائحة كوفيد -19 وشرح الجهود التي يبذلها الوسيط في تقليل الزيادة في حالات الطلاق أثناء جائحة كوفيد -19.

تستخدم هذه الدراسة البحث القانوني التجريبي باستخدام نهج قانوني اجتماعي ، ويتم الحصول على مصدر بيانات البحث من المقابلات المباشرة مع وسطاء المحاكم الدينية في مالانج ريجنسي وبعض الأدبيات ذات الصلة كبيانات ثانوية.

تظهر نتائج البحث الذي أجراه المؤلف أن: (1) يقال إن دور الوسيط في معالجة الزيادة في حالات الطلاق أثناء جائحة كوفيد -19 كان ناجحًا. في هذه الحالة ، يتم دعمها بالمهارات أو القدرات التي يمتلكها الوسيط أثناء عملية الوساطة. (2) إن جهود الوسيط في التقليل إلى أدنى حد من زيادة حالات الطلاق مختلفة بالفعل. ذلك يعتمد على الوضع والظروف التي يواجهها الأطراف. من بينها تقديم الحلول والمشورة أو اقتراح التأمل الذاتي

Abstract

Jannah, Ika Novita Miftakhul. 2021. *The Mediator in Minimized the Increase in Divorce Cases During Covid-19 Pandemic (Malang District Religious Court Case Study)*. Thesis. Islamic Family Law Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor : Musleh Herry, S.H.,M.Hum.

Keywords : Mediator, Minimizing, Divorce, Pandemic.

The role of a mediator is very influential on dispute resolution, especially in terms of divorce. A mediator is authorized to assist, advise and mediate for the disputing parties to seek mutual agreement. In this pandemic era, many divorce cases in some areas have increased. However, the result of successful mediation in it has also increased. In this study, the researcher discusses about how the role of a mediator in dealing with the increase of divorce cases during the COVID-19 pandemic and how the mediators' efforts in minimizing it.

The objective of this study is to explain how the role of a mediator in dealing with the increase of divorce cases during the COVID-19 pandemic and to explain the efforts of the mediators to minimize it.

This study uses empirical legal research using a sociological juridical approach. The data source is obtained from direct interviews with the mediators of the Religious Courts of Malang Regency and some relevant literature as secondary data.

The result of the study found that: 1) the role of a mediator in dealing with the increase of divorce cases during the covid-19 pandemic is said to be successful. In this case, it is supported by the skills or abilities possessed by the mediators during the mediation process; 2) the efforts of the mediators in minimizing the increase of divorce cases are different depend on the situation and condition faced by the parties. It provides solutions or advice or it suggests self-reflection.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus perceraian yang telah terjadi diberbagai Pengadilan Agama mengalami peningkatan pada masa pandemi covid-19. Oleh sebab itu, peran mediator dalam menangani kasus perceraian ini sangatlah diperlukan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir peningkatan kasus perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama terkhusus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini.

Pengadilan yaitu lembaga atau tempat untuk mencari keadilan dan menangani masalah hukum dalam wilayah kekuasaan kehakiman, yang memiliki kewenangan mengadili sesuai wilayah ataupun sesuai objek dan materi sengketa sesuai peraturan undang-undang yang menetapkannya.¹ Sedangkan tugas Pengadilan Agama menurut UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 49 adalah yang berwenang serta bertugas mengawasi, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama bagi orang beragama Islam dalam bidang kawin, waris, wasiat, hibah, wakaf dan shodaqoh.²

Dari tugas dan wewenang Pengadilan Agama dapat kita ketahui bahwa Pengadilan Agama akan menjadi salah satu jalan untuk masyarakat dalam mencari keadilan atau menyelesaikan sengketa yang ada. Salah satunya adalah dalam kasus perceraian. Untuk mengatasi kasus perceraian

¹ Erfaniah Zuhriah, M.H., *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah, konsep dan Praktik di Pengadilan Agama)*, (Malang: Setara Press, 2016), 4.

² Nur Lailatul Musyafa'ah, dkk., *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 14.

yang semakin meningkat, Pengadilan Agama memiliki upaya dalam meminimalisir kasus tersebut. Salah satunya dengan cara mediasi (pendamaian).

Mediasi merupakan media untuk menyelesaikan sebuah sengketa dengan memilih jalan damai dan mengikutsertakan pihak ketiga setara dengan cara menyelesaikan kasus *syiqaq* yang menyangkutpautkan pihak ketiga yang disebut dengan istilah *hakam*.³ Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 35 telah disebutkan:

وَإِنْ حَفَّتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا—إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ط—إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.....

Artinya: “Dan Jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.”⁴

Jika dilihat dari Q.S An-Nisa' Ayat 35, maka adanya pihak ketiga sangatlah diperlukan dalam menyelesaikan sengketa. Pihak ketiga yang dimaksudkan adalah *hakam*/mediator.

Mediator merupakan pihak ke-3 yang membantu dalam menyelesaikan sengketa antar pihak, yang mana ia tidak ikut campur terhadap penentuan keputusan akhir. Keputusan akhir tetaplah berada di

³ Muhammad Saifullah, M. Ag., *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 11.

⁴ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), 85.

dalam kuasa para pihak yang bersengketa. Mediator hanya membantu mencari solusi, supaya para pihak bersedia komunikasi langsung untuk mencari kesepakatan dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang di alami.⁵

Dalam mengarungi rumah tangga tidak jarang dengan adanya sebuah perselisihan antara kedua pihak. Meski demikian banyak yang berpendapat bahwa dengan adanya perselisihan akan menjadikan sebuah hubungan yang semakin matang dan erat. Karena itu semua menjadikan cara berfikir seseorang semakin dewasa. Penyelesaian sengketa memang tidak mudah dilakukan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan terjadinya dalam kehidupan sehari-hari. Modal utama dalam menyelesaikan persengketaan yaitu niat serta keyakinan yang baik dari para pihak untuk mengakhiri persengketaan yang terjadi.⁶

Menurut pandangan Islam, mediasi merupakan media yang sangat penting untuk membantu proses penyelesaian sengketa. Secara spesifik dalam sejarah peradaban Islam bentuk mediasi sebagaimana sekarang tidak akan ditemukan. Namun, didalam Al-Qur'an mengandung pesan moral yang mengisyaratkan perlu dan bahkan diharuskan adanya *hakam* dalam penyelesaian konflik. Atau yang biasa kita sebut dengan mediator.⁷

⁵ Prof.Dr. Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 59.

⁶ Prof.Dr. Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, 25.

⁷ Muhammad Saifullah, M. Ag., *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, 14.

Peran mediator sangatlah berpengaruh terhadap pasangan suami istri yang sedang berselisih. Saat mediasi berlangsung, mediatorlah yang para pihak anggap sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi.⁸ Perselisihan terjadi disebabkan oleh banyak faktor. Diantaranya yang sering terjadi dikarenakan oleh faktor ekonomi dalam rumah tangga. Apalagi dalam kondisi pandemi covid-19 ini.

Pada akhir tahun 2019, mulailah muncul virus corona atau yang biasa disebut dengan covid-19 dan memicu adanya wabah di negara China, tepatnya di kota Wuhan dan merebak ke berbagai negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Sehingga WHO mendeklarasikan sebagai pandemi global. Akibat dari wabah covid-19 terhadap sector ekonomi dialami hampir seluruh negara didunia. Salah satunya yang mengalami dampak perekonomian yang sangat besar adalah negara Indonesia.⁹ Tidak jarang pada saat pendemi banyak perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga hingga menjadi pemicu perceraian diantara keduanya.

Angka perceraian yang terjadi di daerah Jawa timur selama Pandemi covid-19 cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa daerah-daerah lainnya. Total perceraian di daerah Jawa Timur telah mencapai 55.747 kasus. Hal ini bersumber dari data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK).¹⁰

⁸ R.M. Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 120.

⁹ Abdurrahman Firdaus Thaha, “Dampak covid-19 terhadap UMKM di Indonesia,” jurnal brand, no.1(2020):152 <http://ejournals.umma.ac.id/index.php/brand/article/view/607/445>

¹⁰ Ihya ulumuddin, “Jatim: Angka Perceraian di Jawa Timur Meningkat Tajam Selama Pandemi, Ini Penyebabnya,” *inewsjatim.id*, 03 November 2020, diakses jum’at, 5 Februari 2021,

Namun di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, laporan kasus perceraian yang masuk di Pengadilan Agama ini sempat mengalami penurunan pada masa Pandemi covid-19. Kasus perceraian yang masuk pada tahun 2020 mencapai angka 7.050 kasus. Diantaranya 4.980 kasus cerai gugat dan 2.070 kasus cerai talak. Pada Kuartal ke-2 yakni bulan April-Juni tahun 2020 ini yang mana bertepatan dengan awal mula terjadinya pandemi covid-19 tersebut kasus perceraian yang masuk sebanyak 1.334 kasus. Pada Kuartal ke-3 yakni bulan Juli-September sebanyak 2.158 kasus. Dan pada Kuartal ke-4 yakni bulan Oktober-Desember menjadi 1.404 kasus.¹¹

Oleh karena itu peneliti tertarik dengan adanya penurunan jumlah perceraian pada masa pandemi covid-19 ini dan dengan demikian peneliti mengambil judul penelitian “Mediator Dalam Meminimalisir Peningkatan Kasus Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti dapat merumuskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran mediator dalam menangani peningkatan kasus perceraian pada masa pandemi covid-19?
2. Bagaimanakah upaya mediator dalam meminimalisir peningkatan kasus perceraian pada masa pandemi covid-19?

<https://jatim.inews.id/berita/angka-perceraian-di-jatim-meningkat-tajam-selama-pandemi-ini-penyebabnya>.

¹¹ Pengadilan Agama Kabupaten Malang

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang telah ditentukan, maka perlu dijelaskan tujuan penelitian ini. Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menjelaskan bagaimana peran mediator dalam menangani peningkatan kasus perceraian pada masa pandemi covid-19.
2. Menjelaskan bagaimana upaya mediator dalam meminimalisir peningkatan kasus perceraian pada masa pandemi covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat membagikan banyak manfaat dan dapat berkontribusi dalam membangun wawasan berbagai ilmu pengetahuan. Selain itu, dapat menjadi rujukan atau referensi untuk peneliti selanjutnya sesuai dengan tema yang berkaitan.

Secara praktis manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga), diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk Dosen Fakultas Syariah diharapkan dapat menjadi sumber bahan mengajar dikelas pada saat pembahasan tentang peran dan upaya mediator dalam menangani kasus perceraian.
2. Untuk Mahasiswa Fakultas Syariah diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam mengerjakan makalah atau tugas-tugas lainnya yang terkait dengan peran dan upaya mediator dalam menangani kasus perceraian.
3. Untuk Praktisi atau lembaga hukum mediasi diharapkan dapat menjadi referensi para mediator pada saat praktek memediasi kasus perceraian.

E. Sistematika Pembahasan

Gambaran pokok perihal sistematika pembahasan pada penulisan penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut, yang meliputi:

BAB I: Pendahuluan, didalam bab pendahuluan ini berisikan latar belakang permasalahan yang melatarbelakangi penelitian penulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Tinjauan Pustaka, adapun sub bab dalam bab II ini terdiri dari penelitian terdahulu yang berisikan mengenai penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti dahulu dan kajian teori yang membahas dan memaparkan berbagai teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan disusun.

BAB III: Metode Penelitian, dalam metode penelitian akan dibahas beberapa poin yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini. Adapun poin-poinnya meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data dan juga pengolahan data.

BAB IV: Pembahasan, pada bab ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian yang didapat di lapangan. Diantaranya tentang peran mediator dalam menangani kasus perceraian pada masa pandemi dan upaya mediator dalam meminimalisir peningkatan kasus perceraian pada masa pandemi covid-19 ini.

BAB V: Penutup, bab ini merupakan bagian terakhir yang terdapat pada penelitian ini. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran atas jawaban dari rumusan masalah yang sudah disebutkan diawal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Supaya memahami lebih jelasnya tentang penelitian ini, perlu untuk menelaah terlebih dahulu penelitian dengan masalah yang sebanding dan yang sudah diteliti dahulunya. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti ambil adalah sebagai berikut:

1. Hilman Fauzi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta- Skripsi- 2018, “Efektifitas Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016)”. Dalam penelitian tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui efektifitas mediasi dalam menyelesaikan perceraian dan optimalisasi peran mediator selaku pihak penengah ataupun pendamai para pihak yang berperkara belum bisa optimal dalam menjalankan fungsinya.¹²

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis Hilman Fauzi adalah peran mediator dalam menangani kasus perceraian. Sedangkan bedanya terletak pada penelitian yang ditulis Hilman Fauzi menggunakan metode penelitian normatif dan penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris serta dilakukan pada masa pandemi covid-19.

¹² Hilman Fauzi, “Efektifitas Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Implementasi PERMA NO. 1 Tahun 2016)”, (repository UIN Jakarta, 2018)
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43094/1/HILMAN%20FAUZI-FSH.pdf>

2. Novita Ota¹³, *Lex Privatum*, Vol.II/No.2/April/2014, “Tugas dan Fungsi Mediator Dalam Mengurangi Angka Perceraian”. Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana tugas dan fungsi mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotamobago serta bagaimana faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan proses mediasi di Pengadilan Agama Kotamobago. Kesimpulan penelitian tersebut adalah mediator memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting agar tercapai kesepakatan damai diantara pihak-pihak yang bersengketa dan keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi faktor-faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi. Diantaranya kemampuan mediator dalam mengelola konflik dan komunikasi.¹³

Penelitian yang ditulis oleh Novita Ota memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya adalah kedua penelitian menggunakan metode penelitian empiris dan memaparkan tugas dan fungsi mediator dalam mengurangi/meminimalisir angka perceraian. Sedangkan perbedaannya penelitian ini dilakukan pada masa pandemi covid-19.

3. Siska Lis Sulistiani, Encep Abdul Rojak, Vera Fadillah Marufin, Universitas Islam Bandung-jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol2No.2 (Oktober,2019), “Analisis Hukum Tentang Upaya Mediator

¹³ Novita Ota¹³, “Tugas dan Fungsi Mediator Dalam Mengurangi Angka Perceraian”, (*Lex Privatum*, 2014), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/4534>

Dalam Meminimalisir Jumlah Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Indramayu (Studi Kasus Perkara Perceraian Tahun 2016-2018)”. Dalam Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui mediasi dalam perspektif Islam, mengetahui upaya mediator dalam melaksanakan mediasi dan mengetahui analisis hukum upaya mediator untuk meminimalisir jumlah perceraian di Pengadilan Agama Indramayu. Kesimpulan penelitian tersebut adalah upaya yang dilakukan oleh mediator dalam mediasi yaitu memberi nasehat kepada kedua pihak yang bersengketa dan memberitahukan akibat hukum yang akan terjadi. Upaya dalam meminimalisir perceraian dengan memberikan penjelasan harus melalui proses mediasi, muasabah diri sebelum memutuskan untuk bercerai.¹⁴

Adapun perbedaan dan persamaan penelitian yang ditulis oleh Siska Lis Sulistiani, Encep Abdul Rojak, Vera Fadillah Marufin dengan penelitian ini adalah sama dalam hal upaya mediator dalam meminimalisir jumlah angkat perceraian, sedangkan perbedaannya penelitian tersebut menggunakan metode penelitian normatif serta tidak di lakukan pada masa Pandemi covid-19.

¹⁴ Siska Lis Sulistiani, dkk., “Analisis Hukum Tentang Upaya Mediator Dalam Meminimalisir Jumlah Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Indramayu (Studi Kasus Perkara Perceraian Tahun 2016-2018)”, (Tahkim, 2019) <https://www.neliti.com/publications/335038/analisis-hukum-tentang-upaya-mediator-dalam-meminimalisir-jumlah-perceraian-di-p>

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Hilman Fauzi	Efektifitas Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Implementasi PERMA No.1 Tahun 2016)	Peran mediator dalam menangani kasus perceraian	Menggunakan metode penelitian normatif dan dilakukan pada masa pandemi covid-19.
2.	Novita Ota	Tugas dan Fungsi Mediator Dalam Mengurangi Angka Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kotamobagu).	Tugas dan fungsi mediator dalam mengurangi angka perceraian serta Menggunakan metode penelitian empiris.	Penelitian ini dilakukan pada masa pandemi covid-19.
3.	Siska Lis Sulistiani, Encep Abdul Rojak, Vera Fadillah Marufin	Analisis Hukum tentang Upaya Mediator Dalam Meminimalisir Jumlah Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Indramayu (Studi Kasus Perkara Perceraian Tahun 2016-2018)	Upaya mediator dalam meminimalisir Jumlah Perceraian	Menggunakan metode penelitian normatif dan dilakukan pada masa pandemi covid-19.

B. Kerangka Teori

1. Mediator dan Peranannya

a. Pengertian Mediator

Mediator merupakan orang yang ahli dalam menangani proses persidangan serta membantu para pihak yang bersengketa.¹⁵

Mediator juga merupakan profesi yang tidak mudah, dia harus bisa bersikap bijaksana, adil dan tidak berpihak pada salah satu pihak yang bersengketa.¹⁶

Dalam PERMA No. 1 tahun 2008 Pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa seorang mediator yaitu hakim atau pihak netral yang memiliki sertifikat mediator yang membantu para pihak yang bersengketa dalam proses musyawarah untuk mencari berbagai kemungkinan untuk penyelesaian sengketa tanpa memakai cara menetapkan atau menuntut sebuah penyelesaian.¹⁷

Selain membantu para pihak yang bersengketa, seorang mediator juga harus membantu menyusun berbagai pilihan penyelesaian sengketa. Tentunya penyelesaian sengketa yang dipilih dapat diterima dan memuaskan oleh kedua belah pihak. Setidaknya seorang mediator mempertemukan kepentingan-

¹⁵ Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Injauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, 76.

¹⁶ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT. Citra Additia Bakti, 2003), 35.

¹⁷ Pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 *tentang Prosedur Media di Pengadilan*.

kepentingan yang berbeda, agar mencapai titik temu sebagai jalan keluar permasalahannya.¹⁸

b. Syarat Mediator

Mengingat tugas mediator yang sangat berpengaruh dalam penentuan keefektifan proses penyelesaian sengketa para pihak, maka harus memenuhi kualifikasi tertentu serta pengalaman dalam berkomunikasi yang baik supaya mampu mengarahkan para pihak yang bersengketa. Oleh sebab itu untuk menjadi seorang mediator wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁹

1. Persetujuan harus didapat dari para pihak yang bersangkutan.
2. Tidak adanya nasab kandung atau nasab perkawinan dengan pihak yang bersangkutan.
3. Tidak adanya jalinan mitra kerja dengan pihak.
4. Tidak adanya kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak.
5. Tidak adanya kepentingan terhadap proses musyawarah maupun dengan hasilnya.

Selain syarat-syarat diatas, seorang mediator juga memiliki syarat lain yang dapat dilihat dari 2 sisi, yakni sisi internal dan eksternal seorang mediator. Dari sisi internal yang kaitannya dengan

¹⁸ Robi Maulana, dkk., *Optimalisasi Peran Mediator Dalam Memediasi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Cibinong Bogor*, Jurnal Aksara Public, No.1(2020): 271
<http://www.aksarapublic.com/index.php/home/article/view/403/388>

¹⁹ R.M. Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, 133-134.

skill mediator saat menangani perkara serta menentukan jalannya proses mediasi. Sehingga dari kedua belah pihak dapat mencapai hasil kesepakatan dan dapat mengakhiri persengketaannya. Sedangkan dari sisi eksternal ada kaitannya dengan persyaratan formal yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang harus dimiliki oleh seorang mediator dalam hubungannya dengan perkara yang ditangani.²⁰

c. Peranan Mediator

Terdapat beberapa peranan utama yang wajib dilakukan mediator antara lain sebagai berikut:²¹

1. Dilakukannya analisa sengketa.
2. Memahami sengketa serta berbagai kebutuhan penting pihak.
3. Mengatur jadwal.
4. Melancarkan serta menjadi pengendali komunikasi.
5. Mengajarkan para pihak dalam berproses dan ketrampilan negosiasi
6. Membantu para pihak dalam memperoleh berbagai informasi penting, dan menciptakan berbagai pilihan untuk memudahkan penyelesaian masalah.

Dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2003 pada bab III telah diatur tugas-tugas mediator, tetapi ada beberapa hal yang juga tidak di atur

²⁰ Prof.Dr. Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, 60.

²¹ R.M. Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, 136.

di dalam PERMA. Yang perlu dilakukan oleh para mediator, antara lain sebagai berikut:²²

- a. Seorang mediator memberi nasihat dan mengarahkan kepada yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahannya secara damai.
- b. Seorang mediator memanggil kedua belah pihak dan memberikan kesempatan untuk dua belah pihak mengutarakan permasalahannya.
- c. Seorang mediator mengelompokkan hasil yang telah disepakati menjadi beberapa bagian-bagian. Apabila semua bagian sudah tersepakati itu artinya mediator berhasil mendamaikan para pihak.

Disebutkan juga sisi peran kuat seorang mediator apabila melaksanakan beberapa hal ketika proses mediasi. Diantaranya:²³

- a. Menyiapkan dan notulasi proses mediasi
- b. Merumuskan dan mengartikulasi kesepakatan para pihak
- c. Membantu menyadarkan para pihak bahwa perselisihan ini untuk diselesaikan, bukan untuk mencari pemenang dan yang dikalahkan.

²² Shopar Maru Hutagalung, S.H., M.H., *Praktik Peradilan Perdata Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 328-329.

²³ Muhammad Saifullah, M. Ag., *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, 78-79.

- d. Menyusun dan memberikan usulan dari berbagai pilihan solusi permasalahan.
- e. Membantu pihak agar melakukan analisis berbagai pilihan untuk memecahkan sengketa.

2. Mediasi

a. Pengertian Mediasi

Mediasi diambil dari kata yang berasal dari bahasa Inggris *mediation*, yang mempunyai arti penyelesaian sengketa dengan menengahi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mediasi merupakan proses pihak ketiga yang ikutserta dalam menyelesaikan sengketa. Dalam UU No.30 Tahun 1999 dan penjabarannya tidak ditemui adanya definisi mediasi, akan tetapi hanya ada keterangan bahwa apabila kesepakatan tidak tercapai, maka melalui mediatorlah masalah dapat diselesaikan.²⁴

Menurut PERMA No.1 Tahun 2016 sudah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah cara untuk menyelesaikan sengketa melalui proses musyawarah antara para pihak agar mencapai kesepakatan dengan adanya bantuan dari seorang mediator. Asal dari mediasi adalah proses negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang mampu membantu dalam situasi

²⁴ Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Injauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, 75.

konflik dan memiliki *skill* yang berkaitan dengan prosedur mediasi sehingga lebih efisien dalam proses mediasi.²⁵

b. Proses dan Tahapan Mediasi

Pada umumnya tahapan proses mediasi ini belum mempunyai kesamaan dan pedoman yang resmi. Lulusan mahasiswa dan praktisi mediasi mengatakan tahapan ini sesuai pengalaman mereka saat memediasi.²⁶ Adapun tahapan mediasi secara umum diantaranya adalah:

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini dibutuhkan suatu proses untuk memahami yang cukup sebelum proses mediasi akan dimulai.

2. Sambutan Mediator

Disini mediator menjelaskan urutan kejadian, para pihak yang masih ragu akan diyakinkan, menjelaskan peranan seorang mediator serta menegaskan bahwa para pihaklah yang berwenang menentukan keputusannya.

3. Presentasi Para Pihak

Masing-masing pihak diberi kesempatan untuk mengutarakan permasalahan yang terjadi secara bergantian.

4. Identifikasi berbagai hal yang telah Disepakati

5. Mengartikan dan Mengurutkan Permasalahan

²⁵ Nurmaningsih Amriani, S.H., M.H, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 28.

²⁶ Nurmaningsih Amriani, S.H., M.H, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, 68.

6. Negosiasi serta membuat hasil Keputusan

7. Pertemuan Terpisah

Tujuannya adalah supaya menggali masalah yang belum terbuka dan yang dianggap penting agar tercapainya kesepakatan dan menghindari lebih mempertahankan para pihak yang berpendapat pada *join sessions*.

8. Pengerjaan Hasil Keputusan Akhir

Mediator meyakinkan kembali bahwa semua permasalahan sudah ditelaah, dan para pihak merasa puas dengan hasil akhirnya.

9. Mencatat Keputusan

Mencatat perjanjian akhir dan di tandatangani oleh mediator.

10. Kata Penutup

Pada pasal 03 PERMA RI No.02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diatur prosedur dan tahapan mediasi di Pengadilan. Mediasi di Pengadilan terbagi menjadi 2 (dua) tahapan yaitu:²⁷

1. Tahap Pra Mediasi

Sebelumnya hakim mempunyai kewajiban untuk memeriksa perkara dan kuasa hukum dari masing-masing pihak untuk menempuh mediasi. Proses mediasi pada dasarnya bersifat

²⁷ Prof.Dr. Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, 321.

tertutup. Kecuali para pihak berkata lain.²⁸ Hakim juga memberi waktu 1 hari kerja setelah sidang pertama kepada para pihak agar memilih dan memilih mediator yang bersedia di Pengadilan atau menunjuk mediator di luar Pengadilan.²⁹

2. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Dalam Proses mediasi terdapat kewajiban dan tugas seorang mediator, antara lain:³⁰

- a. Mediator harus menyiapkan usulan jadwal untuk bertemu para pihak.
- b. Para pihak berhak mendapat bimbingan dari mediator untuk secara langsung berperan pada saat proses mediasi.
- c. Kaukus boleh dilakukan oleh mediator. Jika dirasa perlu
- d. Untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak Mediator harus menuntun mereka serta mencari pilihan penyelesaian yang terbaik untuk para pihak.

c. Model Mediasi

Seorang ilmuan dalam ilmu hukum membagi mediasi menjadi beberapa model dan bertujuan untuk menemukan peran mediator dalam melihat posisi sengketa dan peran para pihak dalam

²⁸ Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolution (ADR)*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), 123.

²⁹ Prof.Dr. Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, 322.

³⁰ Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolution (ADR)*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), 124.

menyelesaikan sengketa. Ilmuwan tersebut adalah Lawrence Boulle. Boulle membagi model mediasi menjadi 4 (empat), yaitu:³¹

1. *Settlement Mediation*

Model ini biasa kita sebut sebagai mediasi kompromi yaitu model yang tujuan utamanya adalah mendukung terciptanya kompromi dari permintaan masing-masing pihak yang sedang berselisih. Dalam model ini, mediator yang sesuai dengan ini merupakan tipe mediator yang mempunyai status tinggi, walaupun dalam proses dan teknik-teknik mediasinya kurang ahli.

2. *Facilitative Mediation*

Model ini disebut juga sebagai mediasi berbasis kepentingan (interest-based) dan problem solving. Teknik memediasi disini sangat ditonjolkan tanpa melihat keahlian dalam bidang yang sedang disengketakan. Fokusnya hanya pada kepentingan saja.³²

3. *Transformative Mediation*

Model ini juga dikenal dengan mediasi terapi dan rekonsiliasi. Penyelesaian yang komprehensif lebih diutamakan dan tidak mempunyai batasan hanya pada penyelesaian sengketa tetapi juga rekonsiliasi antara para pihak. Biasanya juga digunakan dalam *family dispute* (kasus keluarga).

³¹ Prof.Dr. Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, 31.

³² Nurmaningsih Amriani, S.H., M.H, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, 85-86.

4. *Evaluative Mediation.*

Tujuan model ini agar menemukan kesepakatan dari para pihak yang berselisih sesuai dengan hak-hak legal dalam lingkup yang diprediksi oleh Pengadilan. Lebih fokus terhadap hak dan kewajiban.

3. Perceraian

a. Pengetian Perceraian

Perceraian menurut bahasa adalah melepaskan ikatan tali. Menurut istilah nama bagi suatu pelepasan tali pernikahan.³³ Dalam hukum Islam biasa disebut dengan istilah “*Talak*”. Secara ilmu hukum, perceraian/talak sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Didalamnya juga telah dijelaskan bahwa “putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan”.³⁴

Dalam Pasal 39 UU perkawinan, telah dijelaskan bahwa perceraian hanya bisa dilaksanakan didepan persidangan Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak.³⁵

b. Hukum Perceraian

Didalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah diatur tentang hukum perceraian dan Intruksi

³³ Abu Hazim Mubarak, *Fiqih Idola terjemah Fathul Qarib*, (Kediri: Mukjizat, 2012), 139.

³⁴ Pasal 38 UU No 1 tahun 1974 *tentang Perkawinan*

³⁵ Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*.

Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dikokohkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Intruksi presiden RI Nomor 1 tahun 1991.³⁶ Di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan dikatakan putus karena 3 (tiga) hal yaitu mati, cerai, dan diputus Pengadilan.

Landasan hukum diperbolehkannya perceraian menurut Islam adalah sesuai Firman Allah SWT Q.S Al Baqarah Ayat 229 sebagai berikut:³⁷

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۖ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
 مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعْتَمِرَ اللَّهُ فِي إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُعْتَمِرَ
 حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا
 وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.....

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zhalim.

³⁶ Moh. Afandi, *Hukum Perceraian Di Indonesia (Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negara-negara Muslim Perspektif HAM dan CEDAW)*, Al-Ahwal No.2 (2014), 194. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/viewFile/1006/930>

³⁷ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), 37.

Hukum Perceraian menurut Ibnu Hajar al-Asqalani bermacam-macam yaitu. Sebagai berikut:³⁸

1. Haram, apabila suami menceraikan istri dalam keadaan haid.
2. Makruh, apabila tidak memiliki sebab dan pernikannya memungkinkan untuk dilanjutkan.
3. Wajib, apabila terjadi perselisihan dan tidak memungkinkan untuk kembali.
4. Sunnah, jika seorang suami tidak menyanggupi lagi untuk menafkahi kebutuhannya, atau kehormatan tidak dijaga oleh istri.³⁹
5. Boleh, ketika suami istri memiliki tingkah laku, akhlak yang buruk, serta berdampak negatif apabila keduanya tetap bersama.

c. Syarat-Syarat Perceraian

Menurut tokoh Islam, perceraian dapat dibilang sah apabila tiga (3) syarat terpenuhi. Adapun syarat perceraianya sebagai berikut:⁴⁰

1. Suami yang mengucapkan ikrar talak. Yang dimaksud adalah benar-benar dari seorang suami yang mejatuhkan talaknya.
2. Baligh. Menurut beberapa ulama' anak kecil baik yang sudah *mumayyiz* atau belum, maka talaknya dianggap tidak sah.
3. Berakal. Orang gila tidak sah jika mengucapkan talak.

d. Alasan-alasan Perceraian

³⁸ Atiqah Hamid, *Paling Lengkap & Praktis Fiqih Wanita*, 119.

³⁹ H. Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset, 2012), 402.

⁴⁰ Atiqah Hamid, *Paling Lengkap & Praktis Fiqih Wanita*, 121-122.

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut.⁴¹

1. Antara suami/istri melakukan zina atau mabok, Pemandat, berjudi dan untuk menyembuhkan dirasa sangat sulit.
 2. Meninggalkan salah satu tanpa kabar selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau karena suatu hal yang diluar kemampuan.
 3. Salah Satu pihak mendapat hukuman yang lebih berat atau dipenjara 5 (lima) tahun.
 4. Melakukan kekerasan atau penganiayaan yang berbahaya bagi salah satu pihak.
 5. Tidak dapat menjalankan kewajiban dikarenakan adanya cacat badan atau penyakit diantara salah satu pihak.
 6. Selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara kedua pihak yang dirasa tidak ada harapan untuk bersama kembali.
 7. Pelanggar taklik-taklik oleh suami.
 8. Pindah agama atau murtad yang berujung ketidakharmonisan dalam rumah tangga.
4. Pandemi Covid-19

Kata pandemi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna wabah yang menjangkit secara bebarengan dan dimana-mana, meliputi lingkungan yang luas.⁴² Dan dapat diartikan bahwa pandemi ini terjadi

⁴¹ H. Abdurrahman, S.H.MH., *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), 141.

⁴² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada Rabu, 3 Maret 2021 <https://kbbi.web.id/pandemi>

secara sangat luas di berbagai daerah. Menurut *World Health Organization* (WHO) covid-19 atau virus corona ini telah dinyatakan sebagai pandemi. Dikarenakan penyebaran virus ke berbagai negara di seluruh dunia ini.⁴³ Salah satunya di Negara Indonesia ini.

Dalam hal ini, Indonesia telah mengupayakan segala cara untuk memutus penyebaran covid-19 dengan membuat Peraturan-peraturan yang berlaku. Akan tetapi, kita tidak bisa mengandalkan pemerintah dan peran tenaga medis saja, melainkan juga dari kesadaran masing-masing.⁴⁴ Penyebaran virus corona dapat disebabkan melalui lendir pasien yang terpapar covid-19. Baik dengan cara batuk, bersin, atau berbicara yang kemudian terpapar ke pasien yang negatif. Oleh karena itu, masing-masing orang sangat berperan untuk menghentikn rantai penyebaran covid-19 dengan cara-cara yang sudah di tentukan oleh pemerintah, salah satunya dengan cara *social distancing* dan tidak keluar-keluar dari rumah.⁴⁵

Penyebaran virus corona yang sangat cepat ini menyebabkan pemerintah membatasi mobilitas dan interaksi masyarakat. Sekolah-sekolah dilakukan secara daring, banyak pabrik dan kantor yang tutup,

⁴³ Puti Yasmin, *Ini Arti Pandemi yang WHO Tetapkan Untuk Virus Corona*, (DetikNews: Kamis, 12 Maret 2020), diakses pada Rabu, 03 Maret 2021 <https://news.detik.com/berita/d-4935658/ini-arti-pandemi-yang-who-tetapkan-untuk-virus-corona>

⁴⁴ Ririn Noviyanti Putri, *Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(2), Juli 2020, <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/1010/724>

⁴⁵ Niken Widya Yunita, *Penyebab, Asal Mula, dan Pencegahan Virus Corona di Indonesia*, (DetikNews: Sabtu, 28 Maret 2020), diakses pada Rabu, 03 Maret 2021 <https://news.detik.com/berita/d-4956764/penyebab-asal-mula-dan-pencegahan-virus-corona-di-indonesia>

tempat makan tidak melayani beli ditempat dan lain sebagainya. Disisi lain, dengan adanya *social distancing* ini terbukti banyak menyelamatkan nyawa. Dapat dilihat dari angka kasus jumlah positif menunjukkan penurunan angka di beberapa daerah. Namun, *social distancing* ini menyebabkan perekonomian menjadi mati suri. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan menjadi pengangguran.⁴⁶

Dengan demikian diharapkan agar mata rantai penyebaran covid-19 tidak menambah luas. Karena dengan adanya pandemi ini, berbagai sektor mengalami dampaknya. Salah satunya adalah dari segi perekonomian. Kinerja ekonomi yang semakin melemah ini juga berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Seperti meningkatnya jumlah masyarakat yang pengangguran. Dan dengan banyaknya masyarakat pengangguran juga akan berdampak terhadap keharmonisan rumah tangganya. Yang berujung dengan perpisahan atau perceraian.⁴⁷

⁴⁶ Livana PH, dkk. *Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat Desa* : Indonesian Journal Of Nursing and Health Sciences (Oktober, 2020), 43.

⁴⁷ Jawahir Gustav Rizal, Pandemi Covid-19, Apa Saja Dampak Pada Sektor Ketenagakerjaan Indonesia, (Kompas: 11 Agustus 2020) diakses pada Rabu, 03 Maret 2021 <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia-?page=all>

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian dan rumusan masalah diatas maka yang sesuai adalah dimasukkan kedalam penelitian empiris. Penelitian ini biasa disebut dengan penelitian lapangan (*field research*) yang memiliki tujuan mengetahui bagaimana berlakunya hukum pada masyarakat.⁴⁸ Pengumpulan data atau informasi langsung dengan mendatangi ke tempat atau lokasi penelitian untuk menggali data yang terkait mediator dalam meminimalisir peningkatan kasus perceraian pada masa pandemi covid-19.

Melalui cara wawancara secara langsung kepada para informan. Dalam hal ini adalah peneliti mewawancarai para mediator yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yaitu salah satu media yang dipakai dalam menganalisis permasalahan. Penelitian tentang mediator dalam meminimalisir peningkatan kasus perceraian pada masa pandemi covid-19 ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilihat dari suatu kenyataan hukum yang terdapat didalam masyarakat. Pendekatan ini juga digunakan untuk

⁴⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mendar Maju, 2008), 123.

memahami berbagai aspek hukum yang terdapat dalam korelasi sosial didalam masyarakat.⁴⁹

Pendekatan yuridis sosiologis ini memprioritaskan pada penelitian yang mempunyai tujuan memperoleh hukum secara langsung dengan cara berperan langsung pada obyeknya yaitu mewawancarai 5 (lima) mediator pengadilan Agama Kabupaten Malang.

3. Sumber Data

Peneliti disini juga menjelaskan tentang sumber data pada penelitian. Sumber data yang dimaksud pada penelitian ini adalah subjek asal data yang didapatkan oleh peneliti.⁵⁰ Sumber data ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.⁵¹

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ini biasa disebut dengan sumber data utama. Yaitu data diperoleh dari sumbernya secara langsung, dengan melalui observasi, mewawancarai ataupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi.⁵² Adapun sumber data primer yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini dihasilkan dari proses wawancara dengan informan yang dilakukan peneliti langsung ke lapangan.

⁴⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105.

⁵⁰ Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 107

⁵² Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 106.

Informan disini yang dimaksud adalah 5 (lima) mediator Pengadilan Agama kabupaten Malang.

b. Sumber Data Sekunder

Adalah sumber data yang didapat dari berbagai dokumen resmi, berbagai buku yang berkesinambungan dengan objek penelitian, hasil meneliti berupa laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Kamus-kamus hukum, dan komentar atas putusan pengadilan juga dapat digunakan sebagai sumber.⁵³ Informasi online ataupun offline akan diberlakukan menjadi data sekunder, untuk memahami peneliti dalam meneliti data primer.

4. Lokasi Penelitian

Peneliti menggunakan lokasi dalam penelitian ini yang bertempat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tepatnya di Jl. Raya Mojosari 77. Kepanjen-Malang. Alasan peneliti memilih tempat ini dikarenakan adanya penurunan jumlah kasus perceraian yang masuk di Pengadilan Agama ini selama pandemi covid-19. Oleh karena itu peneliti menggunakan lokasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang akurat dan autentik. Data primer dan sekunder dikumpulkan dan disesuaikan dengan pendekatan

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 155.

penelitian untuk selanjutnya diolah datanya dan diambil kesimpulan sebagai hasil akhir. Adapun peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses berlangsungnya tanya-jawab antara pewawancara dengan informan yang bertemu dan mendengarkan secara langsung berbagai informasi atau keterangan yang disampaikan.⁵⁴ Metode ini digunakan peneliti untuk menambah informasi yang tidak dapat diperoleh pada saat observasi.⁵⁵

Wawancara yang dilaksanakan langsung dengan narasumber merupakan pengumpulan data-data sebagai bahan kajian hukum empiris. Dalam proses wawancara peneliti terlebih dahulu menjelaskan maksud dan tujuan dari wawancara tersebut untuk mendapatkan data sesuai dengan kebutuhan dan mengajukan beberapa pertanyaan. Dalam hal ini yang dimaksud narasumber yakni 5 (lima) mediator yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Ahmad Izzudin, M.Hi
2. H. Sholichin, S.H
3. Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag

⁵⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 83.

⁵⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2004), 59.

4. Drs. Suyono
5. Drs. H. Aly Mudin, S.H

Alasan peneliti mewawancarai 5 (lima) mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah dikarenakan 1 (satu) mediator meninggal dunia, 1 mediator mejadi pembimbing skripsi peneliti dan 2 (dua) mediator sudah lama tidak melakukan praktek mediasi. Jumlah keseluruhan mediator sesuai data Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah 9 (sembilan) orang.

b. Dokumentasi

Selain metode wawancara, metode dokumentasi juga sangat dibutuhkan. Metode ini merupakan pencarian data berbentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁵⁶

Metode dokumentasi pada penelitian ini dilakukan sebagai penunjang penelitian. Dokumen yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah laporan dan arsip dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan juga foto-foto yang sesuai atau berhubungan dengan proses penelitian ini.

6. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data ditulis sebagai arahan bagi prosedur pengolahan data berdasarkan dengan pendekatan yang dilakukan. Sesuai dengan teknik yang dipakai oleh peneliti, maka teknik

⁵⁶ Prof.Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, 274.

pengolahan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Tahap ini adalah tahap paling awal dalam penelitian ini. Peneliti kembali meneliti data yang dihasilkan dari mewawancarai dan dokumentasi, mengecek data yang didapatkan dirasa sudah cukup baik dan dapat diproses pada tahap selanjutnya. Peneliti melakukan proses pengecekan terhadap seluruh data yang sudah terkumpul yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan data.

b. Pengelompokan Data (*Classifying*)

Tahap selanjutnya adalah pengelompokan data atau *Classifying* untuk mengelompokan data sesuai dengan kategori yang sudah ditentukan berdasarkan rumusan masalah dan tujuan agar memuat informasi yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini.

c. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi data adalah menjadi kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari dan mendapatkan data yang terjadi di lapangan. Peneliti melakukan pengecekan kembali terhadap semua data yang terkumpul untuk diperiksa dan disesuaikan dengan keabsahan yang terjadi di lapangan.

d. Analisis (*Analyzing*)

Yang dilakukan di tahap ini adalah mengolah data yang telah didapatkan pada saat penelitian dan dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mendapatkan hasil data deskriptif. Data-data yang digunakan diperoleh dari sumber tulisan maupun ungkapan narasumber.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap ini tahap terakhir dalam penelitian ini. Kesimpulan merupakan kumpulan-kumpulan dari realita dan analisis yang peneliti lakukan dengan pemikiran. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari data yang telah diolah sehingga dapat menjawab pertanyaan yang ada dirumusan masalah dalam penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Sesuai dengan Keputusan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1996 bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk dan diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Pengadilan Agama ini bertempat di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, tepatnya di Jl. Pandi 202 Kepanjen-Malang telp. (0341) 397200 Fax. (0341) 395786 e-mail : pa-malangkab.go.id. Awal pembentukan Pengadilan Agama ini digolongkan pada Pengadilan Agama Kelas II. Dengan berjalannya waktu sekitar 12 tahun Pengadilan Agama ini memperoleh peningkatan kelas menjadi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB.

Di tahun 2009 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB mendapat penghargaan dari pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa alokasi anggaran belanja modal untuk pengadaan tanah relokasi gedung kantor Pengadilan Agama seluas 6.243 m² yang berlokasi di Jalan Raya Mojosari – Desa Mojosari – Kecamatan Kepanjen - Kabupaten Malang. Pada tahun anggaran 2011 – 2014 Pengadilan Agama ini mendapat anggaran untuk pembangunan gedung kantor. Tepat di tanggal 7 November 2014 gedung kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB selesai pembangunan dan berdiri pada tanah seluas 6.243 m² milik Pemerintah Republik Indonesia CQ Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada tahun 2017 sesuai Surat Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 37/KMA/SK/II/2017 tanggal 09 Februari 2017 Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapat peningkatan kelas dari I B menjadi kelas I A. Dengan demikian Pengadilan Agama ini terus menerus melakukan perbaikan pelayanan dan penyempurnaan program SAPM yang digalakkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Dan setelah melalui seleksi ketat melalui Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Tahap I, dan pada akhirnya Pengadilan Agama ini mendapat hasil yang sangat mengagumkan dengan Predikat A Exellent dalam acara penyerahan penghargaan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 November 2017 di Makassar.⁵⁷

2. Visi dan Misi Lembaga Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Visi Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang Yang Agung” dengan Misi sebagai berikut.⁵⁸

- a. Menjaga kemandirian aparaturnya Pengadilan Agama.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel, dan transparan.
- c. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

⁵⁷ Profil Pengadilan Agama Kabupaten Malang <https://www.pa-malangkab.go.id/pages/sejarah> diakses pada 30 Mei 2021

⁵⁸ Profil Pengadilan Agama Kabupaten Malang <https://www.pa-malangkab.go.id/pages/visi-misi> diakses pada 30 Mei 2021

d. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

3. Struktur Lembaga Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Berdasarkan PERMA No. 7 Tahun 2015 Pengadilan Agama Kabupaten Malang dipimpin oleh Drs. Santoso, M.H selaku ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan memiliki wakil ketua Dr.H. Suhartaono,S.Ag.,S.H.,M.H. Panitera Drs.H. Badawi Asyhari,S.H.,M.H dan Sekretaris H. Khoirudin S.H. Jumlah hakim Pengadilan ini adalah 26 orang, Panitera dan sekretaris 9 orang, panitra pengganti 16 orang, juru sita 3 orang, dan 2 juru sita pengganti serta staf-staf lainnya.⁵⁹

4. Identitas Narasumber

Adapun Narasumber yang peneliti wawancara adalah 5 (lima) mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4.1

Data Narasumber

No	Nama	Selaku	No. Sertifikat	Tgl. Sertifikat
1.	Ahmad Izzudin, M.Hi	Mediator	13/PM-IAIN WS/IX/2012	28/9/2012
2.	H. Sholichin, S.H	Mediator	14/PM-IAIN WS/VII/2011	29/7/2011

⁵⁹ Profil Pengadilan Agama Kabupaten Malang <https://www.pa-malangkab.go.id/pages/struktur-organisasi> diakses pada 30 Mei 2021

3.	Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.	Mediator	14/PM-IAIN WS/VII/2011	29/7/2011
4.	Drs. Suyono	Mediator	159/8- P/BP4/IX/2016	04/9/2016
5.	Drs. H. Aly Mudin, S.H	Mediator	13/PM-IAIN WS/IX/2012	28/9/2012

B. Pembahasan Masalah

Dalam hal ini peneliti akan memaparkan semua data yang telah diperoleh di lapangan. Seperti halnya data hasil wawancara dengan mediator maupun laporan data mediasinya. Setelah data dipaparkan kemudian peneliti menganalisa menggunakan kajian teori pada bab II, sehingga pada bab IV ini dapat terjawab permasalahan-permasalahan yang ada pada rumusan masalah.

1. Peran Seorang Mediator Dalam Menangani Kasus Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19.

Mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa dengan jalan perundingan yang bertujuan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu dengan seorang mediator.⁶⁰ Peran seorang mediator juga sangat membantu dalam penyelesaian sengketa. Contohnya dalam kasus perceraian. Tidak sedikit masyarakat yang datang ke Pengadilan

⁶⁰ Pengadilan Agama Kabupaten Malang <https://www.pa-malangkab.go.id/pages/mediasi> diakses pada 30 Mei 2021.

Agama dengan niat bercerai bersama pasangannya. Apalagi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Perkara Perceraian yang masuk sebelum (Tahun 2019) dan pada saat pandemi covid-19 (Tahun 2020) terhitung sebagai berikut:

Tabel 4.2
Laporan Perkara yang Diterima Tahun 2019 dan 2020
Pengadilan Agama Kabupaten Malang

No.	Bulan	Tahun 2019 (Sebelum Pandemi)		Tahun 2020 (Saat Pandemi)	
		Perkara Cerai Talak	Perkara Cerai Gugat	Perkara Cerai Talak	Perkara Cerai Gugat
1	Januari	319	711	306	778
2	Februari	176	379	192	415
3	Maret	175	395	135	328
4	April	163	358	74	181
5	Mei	117	289	66	119
6	Juni	162	314	283	611
7	Juli	255	579	228	542
8	Agustus	191	472	174	479
9	September	206	503	220	515
10	Oktober	198	508	123	342
11	November	166	402	117	284
12	Desember	78	237	152	386
	TOTAL	2206	5147	2070	4980

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada masa pandemi covid-19 kasus perceraian tetap terhitung banyak jumlahnya. Akan tetapi mengalami penurunan pada saat pandemi covid-19. Pada tahun 2019 (Sebelum Pandemi Covid-19), jumlah perkara yang masuk sebanyak 7.353 kasus yang diterima oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dengan rincian 2.206 kasus cerai talak dan 5.147 kasus gugat cerai. Sedangkan pada tahun 2020 (Saat Pandemi Covid-19), jumlah perkara yang masuk sebanyak 7.050 kasus. Dengan rincian 2.070 kasus cerai talak dan 4.980 kasus gugat cerai. Perbedaan sebelum dan saat terjadinya pandemi dalam hal ini bisa disebut terdapat penurunan perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan paparan bapak Solichin sebagai berikut:

“kalau setahu saya tingkat perceraian itu tetep saja banyak mbak, yang dimediasi juga sama saja seperti sebelum-sebelumnya. hanya saja yang menyebabkan berkurang itu karena ada pembatasan ketika pandemi covid-19 ini.”⁶¹

Menurunnya angka perceraian pada masa pandemi covid-19 ini disebabkan dari beberapa faktor. Pembatasan selama covid-19 di Pengadilan Agama juga menjadi salah satu penyebab menurunnya angka perceraian pada masa covid-19. Sesuai kebijakan Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus

⁶¹ H. Solichin, S.H., *Wawancara*, (Kepanjen, 7 April 2021)

Disease 2019 (Covid-19) telah disebutkan bahwa terdapat pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim.⁶² Berikut juga terdapat paparan dari bapak Suyono:

*“perbedaannya saat pandemi dan sebelumnya nggak beda jauh sebenere mbak, sesuai registernya. Sekitar 1 bulan itu ya 50-60 perkara dan memang yang banyak itu verstek.”*⁶³

Perbedaan sebelum dan saat pandemi covid-19 ini memang sedikit. Dalam kasus perceraian, sebelum dan saat pandemi covid-19 juga tetap sama yang paling banyak adalah perkara verstek. Perkara yang mengikuti proses mediasi hanya beberapa saja. Menurut bapak Aly Mudin sebagai berikut:

*“Memang selama pandemi ini ada pembatasan mbak, dibatesi jumlahnya. Biasanya lebih banyak. Tapi ya perbedaannya sedikit. Kalau sekarang saya cuma 3 sampai 5 saja dalam sehari.”*⁶⁴

Pembatasan yang diberlakukan pada saat pandemi covid-19 ini sedikit banyak juga mempengaruhi jumlah kasus perceraian yang ada di Pengadilan Agama. Para pihak yang datang ke Pengadilan Agama lebih sedikit dari pada sebelum Pandemi. Hal ini juga berkaitan dengan adanya larangan untuk berkerumunan dalam satu tempat. Sedangkan paparan bapak Dahlan sebagai berikut:

“Kalau diluar Pengadilan banyak mbak, mungkin perbedaan sebelum dan saat pandemi ini sangat berpengaruh. Tapi kalau menurut saya yang ada di Pengadilan ya adanya pembatasan itu. Untuk perkaranya

⁶² Mahkamah Agung RI, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/bagaimana-pengadilan-menghadapi-pandemi-covid19-diskusi-virtual-ditjen-badilag-dan-family-court-of-australia> diakses pada 09 Juni 2021.

⁶³ Drs. Suyono., *Wawancara*, (Kepanjen, 27 Mei 2021).

⁶⁴ Drs. H. Aly Mudin, S.H., *Wawancara*, (Kepanjen, 7 Juni 2021).

saya rasa sama saja, saya praktek ya seperti biasa hanya saja dengan mematuhi protokol kesehatannya."⁶⁵

Perbedaan sebelum dan saat pandemi menurut bapak Dahlan tidak ada. Dalam hal praktek mediasi sama seperti biasanya. Praktek tetap berjalan seperti biasa dengan menaati peraturan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Menurut bapak Izzudin sebagai berikut:

*"perbedaannya nggak ada. Secara kuantitas sama, latar belakang sama, pola pikir juga sama. Kalau dalam hal register perkaranya saya kurang faham ya."*⁶⁶

Secara kuantitas, latar belakang permasalahan dan pola pikir tidak ada perbedaan sebelum dan saat pandemi ini. Sama seperti sebelumnya. Mediasi juga tetap berjalan semestinya. Kalau dalam hal register perkara beliau kurang faham masalah tersebut.

Dalam praktek mediasi kebanyakan sama dan tetap seperti biasa. Perbedaan sebelum dan saat pandemi kebanyakan terletak di register perkara. Yakni terjadi penurunan jumlah perkara yang salah satu penyebabnya adalah karena adanya pembatasan saat pandemi covid-19.

Selain itu peran mediator juga sangat berpengaruh terhadap menurunnya kasus perceraian selama pandemi ini. Namun, memang angka tersebut hanya sedikit sekali. Dapat di lihat dari laporan mediasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai berikut:

⁶⁵ Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag., *Wawancara*, (Kapanjen, 3 Mei 2021).

⁶⁶ Ahmad Izzudin, M.Hi., *Wawancara*, (Malang, 28 Mei 2021).

Tabel 4.3
Rekapitulasi Laporan Mediasi
Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Tahun 2019

No	Bulan	Jumlah Perkara yang dimediasi	Laporan Mediasi Penyelesaian		Keterangan Berhasil	Perkara yang Masuk
			Gagal	Berhasil		
1	Januari	67	63	4	Kuartal 1 Total : 18 (Sebelum Pandemi)	Kuartal 1 (Sebelum Pandemi) Total : 2.155
2	Februari	72	67	5		
3	Maret	68	59	9		
4	April	63	63	0	Kuartal 2 Total : 11 (Sebelum Pandemi)	Kuartal 2 (Sebelum Pandemi) Total : 1.403
5	Mei	64	57	7		
6	Juni	32	28	4		
7	Juli	86	74	12	Kuartal 3 Total : 27 (Sebelum Pandemi)	Kuartal 3 (Sebelum Pandemi) Total : 2.206
8	Agustus	90	79	11		
9	September	84	80	4		
10	Oktober	75	62	13	Kuartal 4 Total : 22 (Sebelum Pandemi)	Kuartal 4 (Sebelum Pandemi) Total : 1.589
11	November	69	69	0		
12	Desember	74	65	9		
	Jumlah	844	766	78		

Tabel 4.4
Rekapitulasi Laporan Mediasi
Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Tahun 2020

No	Bulan	Jumlah Perkara yang dimediasi	Laporan Mediasi Penyelesaian		Keterangan Berhasil	Perkara yang Masuk
			Gagal	Berhasil		
1	Januari	56	51	5	Kuartal 1 Total : 18 (Sebelum Pandemi)	Kuartal 1 (Sebelum Pandemi) Total : 2.154
2	Februari	62	57	5		
3	Maret	45	37	8		
4	April	36	30	6	Kuartal 2 Total : 21 (Saat Pandemi)	Kuartal 2 (Pandemi) Total : 1334
5	Mei	30	26	4		
6	Juni	83	72	11		
7	Juli	81	76	5	Kuartal 3 Total : 25 (Saat Pandemi)	Kuartal 3 (Pandemi) Total : 2.158
8	Agustus	59	54	5		
9	September	95	80	15		
10	Oktober	48	40	8	Kuartal 4 Total : 27 (Saat Pandemi)	Kuartal 4 (Pandemi) Total : 1.404
11	November	51	42	9		
12	Desember	53	43	10		
	Jumlah	699	608	91		

Dilihat dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil mediasi yang berhasil tidak melanjutkan ke jenjang perceraian yakni mengalami peningkatan dari tahun 2019 (sebelum pandemi) sampai 2020 (pada saat pandemi). Pada tahun 2019 Jumlah perkara yang berhasil di mediasi adalah 78 perkara. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah perkara yang berhasil di mediasi adalah 91 perkara.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini berhasil meminimalisir peningkatan kasus perceraian pada masa pandemi ini. Terdapat beberapa faktor yang menunjang dalam keberhasilan ini. salah satunya adalah *skill* atau kemampuan yang dimiliki oleh para mediator dalam menangani kasus.

Berikut paparan dari bapak Izzudin :

“ Kalau mengenai skill mediator ya menurut saya setiap orang pasti berbeda-beda, bisa dibilang juga karena terbiasa menangani banyak kasus sehingga dapat belajar dari pengalaman tersebut.”⁶⁷

Menurut bapak Izzudin, *skill* mediator dalam berhasilnya memediasi kasus perceraian setiap mediatornya pasti berbeda-beda. Dalam hal ini pengalaman juga berpengaruh besar dalam mengasah *skill* mediator. Mediator dapat belajar dari pengalaman kasus-kasus yang pernah ditangani sebelumnya. Menurut bapak Aly Mudin sebagai berikut:

“Skill yang dimiliki oleh seorang mediator juga sangat berpengaruh. Apalagi dalam kasus perceraian seperti ini. beberapa mediator mempunyai skill dalam hal komunikasi dengan para pihak. Contohnya Saya memberi wejangan-wejangan kepada para pihak yang akan bercerai. Dengan skill komunikasi yang baik, bisa merubah niat yang awalnya ingin bercerai tapi karena kalimat-kalimat yang diberikan

⁶⁷ Ahmad Izzudin, M.Hi., *Wawancara*, (Malang, 23 Juli 2021).

mediator sangat menyentuh akhirnya nggak jadi cerai. Ini termasuk skill dalam hal komunikasi."⁶⁸

Dari paparan tersebut bisa kita simpulkan bahwa salah satu *skill* mediator adalah komunikasi yang baik. Memang tidak sedikit mediator yang mempunyai kemampuan berkomunikasi baik. Dari segi pemilihan kata, intonasi bicara bahkan wibawa yang dimiliki oleh mediator tersebut. Akan tetapi juga tidak semua mediator memiliki kemampuan-kemampuan seperti itu. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi salah satu *skill* tersendiri yang dimiliki oleh seorang mediator.

Selain dari faktor *skill* yang dimiliki oleh mediator, banyaknya kasus perceraian yang terjadi dan banyaknya perkara yang gagal dimediasi selama pandemi covid-19, tentu mempunyai faktor-faktor yang melatarbelakangi. Paparan dari bapak Dahlan sebagai berikut:

*"Faktor penyebab terjadinya perceraian selama pandemi ini tidak jauh beda mbak sama sebelum-sebelumnya, ya ekonomi, ya selingkuh dan kebanyakan memang terjadinya perselisihan antara suami istri yang terus-terusan. Masalahnya ya mereka datang ke sini biasanya ya udah pisah sebelum-sebelumnya, bahkan ada yang sudah pisah setahun bahkan lebih."*⁶⁹

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian pada saat pandemi covid-19 ini tidak jauh beda dari sebelum adanya pandemi. Permasalahan yang cukup umum untuk kalangan orang yang sudah berumah tangga. Ekonomi menjadi salah satu penyebabnya. Sesuai juga dengan paparan bapak Solichin:

⁶⁸ Drs. H. Aly Mudin, S.H., *Wawancara*, (Malang, 26 Juli 2021).

⁶⁹ Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag., *Wawancara*, (Kepanjen, 3 Mei 2021).

“Faktor ekonomi masih menjadi penyebab yang paling sering sih mbak, apalagi saat pandemi ini, diluaran sana banyak masyarakat yang di PHK dari tempat kerjanya, semakin banyak yang pengangguran. Dan dapat menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga. Hal itu dapat memicu adanya perceraian. sebelum pandemi sudah banyak yang minta cerai karena ekonominya apalagi saat pandemi ini yang notabennya banyak yang kehilangan pekerjaan.”⁷⁰

Pandemi covid-19 menyebabkan banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Ekonomi negara juga menurun. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab terbanyak terjadinya perceraian. Karena berawal dari kurangnya ekonomi dalam rumah tangga dapat menyebabkan seringnya terjadi perselisihan. Menurut bapak Aly Mudin sebagai berikut:

“Penyebab yang paling banyak itu faktor ekonomi. Sebenarnya banyak orang punya masalah ekonomi, tapi bagaimana cara menyikapinya saja, kalau bisa menerima, bersyukur dengan apa yang sudah dipunya, insyaallah nggak sampai ke tahap perceraian. bisa diomongkan dengan baik-baik juga.”⁷¹

Faktor perekonomian masih menjadi faktor terbanyak yang menjadi penyebab perceraian. Pada dasarnya banyak masyarakat lain juga mempunyai masalah dalam perekonomian rumah tangganya. Akan tetapi memang berbeda-beda dalam menyikapinya. Begitu juga dengan paparan bapak Suyono:

“Yang melatarbelakangi lebih banyak disebabkan percecokan dalam rumah tangganya. Alasan yang sering mereka pakai adalah sudah tidak cocok lagi, ini yang menjadikan senjata utama dalam perceraian. ekonomi juga penyebabnya. Banyak yang lain-lain juga”⁷²

⁷⁰ H. Solichin, S.H., *Wawancara*, (Kepanjen, 7 April 2021)

⁷¹ Drs. H. Aly Mudin, S.H., *Wawancara*, (Kepanjen, 7 Juni 2021).

⁷² Drs. Suyono., *Wawancara*, (Kepanjen, 27 Mei 2021).

Salah satu alasan yang sering kali dipakai ketika ditanya oleh mediator adalah kata '*sudah tidak cocok lagi*'. Ini menjadikan alasan utama sekaligus senjata tajam untuk meneruskan perceraian. Sedangkan mediator hanya bisa memberi nasihat-nasihat yang sesuai dengan perkaranya. Sedangkan menurut bapak Izzudin sebagaimana berikut:

*"Banyak faktor sebenarnya mbak, diantaranya ekonomi, salah satu pihak tidak bertanggung jawab dengan pernikahannya, dan biasanya orang yang punya pangkat itu selingkuh."*⁷³

Dapat diketahui bahwa mayoritas faktor penyebab terjadinya perceraian selama pandemi covid-19 adalah terjadinya perselisihan yang terus-menerus, ekonomi keluarga dan meninggalkan salah satu pihak. Selain itu juga terdapat beberapa faktor lain. Namun, jumlahnya hanya terhitung sedikit. Sesuai data yang peneliti peroleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai berikut:

⁷³ Ahmad Izzudin, M.Hi., *Wawancara*, (Malang, 28 Mei 2021).

Tabel 4.4
Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian
Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Tahun 2020

No	Bulan	Penyebab Terjadinya Perceraian		
		Meninggalkan Salah Satu Pihak	Perselisihan Terus Menerus	Ekonomi
1	Januari	46	461	179
2	Februari	46	251	100
3	Maret	36	338	162
4	April	8	213	93
5	Mei	9	167	96
6	Juni	52	385	165
7	Juli	52	391	214
8	Agustus	48	302	172
9	September	38	477	249
10	Oktober	8	446	262
11	November	29	405	173
12	Desember	46	256	145
	Jumlah	418	4092	2010

Mediasi disini mempunyai fungsi sebagai media untuk melanjutkan perkara antara kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Mediator

mempunyai peran untuk mendamaikan para pihak yang sedang bersengketa. Mempunyai beberapa output diantaranya mediasi berhasil sepenuhnya, berhasil sebagian dan meminimalisir aspek-aspek negatif dari perceraian. Sesuai dengan paparan bapak Izzudin sebagai berikut:

“keberhasilan penuh itu ya bisa dihitung jari, selama 6 atau 7 tahun saya menjadi mediator paling hanya 4 kali saja bisa menghasilkan perdamaian sepenuhnya. Kalau berhasil sebagian, bagaimana kita mengusahakan. Mediator kan sifatnya pasif, tidak punya kekuasaan untuk memaksakan pihak untuk membuat kesepakatan. Dan ketiga bagaimana perceraian itu meminimalisir aspek-aspek negatif. Dengan cara menambahkan wawasan pemahaman tentang pernikahan”⁷⁴

Pada dasarnya, mediator tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan penyelesaian para pihak. Mediator hanya membimbing para pihak sampai menemukan kesepakatan yang bisa diterima oleh semua pihak. Kesepakatan yang selanjutnya akan dituangkan dalam suatu perjanjian/akta. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi telah disebutkan bahwa mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan untuk mencari penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Sesuai dengan paparan berikut:

“peran dan tugas seorang mediator itu mendamaikan para pihak, menjadi media untuk melanjutkan perkara, pihak ketiga yang membantu menyelesaikan perkara. Itu sih.”⁷⁵

Mediator hanya menjadi pihak ketiga yang membantu dalam menyelesaikan sengketanya. Menjadi media untuk melanjutkan

⁷⁴ Ahmad Izzudin, M.Hi., *Wawancara*, (Malang, 28 Mei 2021).

⁷⁵ Drs. Suyono., *Wawancara*, (Kepanjen, 27 Mei 2021).

perkaranya. Membantu untuk mengkomunikasikan dengan baik sehingga mendapat kesepakatan bersama. Begitu juga menurut bapak Solichin:

“Perannya itu mendamaikan kedua belah pihak, membantu menyelesaikan permasalahan, pihak yang diharuskan mempunyai sifat netral terhadap semua pihak.”⁷⁶

Sifat netral menjadikan wajib untuk dimiliki oleh setiap mediator dalam proses memediasi. Seorang mediator harus seolah-olah tidak ada hubungan apapun dengan para pihak. Berperan hanya sebatas membantu menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Sama halnya dengan paparan bapak Dahlan berikut:

“Namanya saja mediator, berarti ya seseorang yang menjadi media. Dalam hal ini adalah membantu mendamaikan pihak yang sedang bersengketa. Sehingga dapat memperoleh hasil kesepakatan bersama antar pihak. Tetapi tidak berhak memutuskan atau menentukan hasil kesepakatannya”⁷⁷

Pada dasarnya seorang mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memaksakan atau menentukan hasil akhir kesepakatan para pihak yang bersengketa. Akan tetapi, Kemampuan seorang mediator juga menentukan keberhasilan saat memediasi para pihak. Sebagaimana paparan bapak Aly Mudin berikut:

“Salah satu faktor pendukung keberhasilan mediasi ya memang tidak terlepas dari lama tidaknya menjadi mediator, pengalaman selama memediasi banyaknya kasus. Membangun komunikasi yang bagus sehingga para pihak merasa nyaman dan tenang mengungkapkan

⁷⁶ H. Solichin, S.H., *Wawancara*, (Kepanjen, 7 April 2021)

⁷⁷ Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag., *Wawancara*, (Kepanjen, 3 Mei 2021).

akar permasalahan yang terjadi dan bisa membuat kesepakatan yang diinginkan”⁷⁸

Pengalaman selama menjadi mediator mempengaruhi terhadap keberhasilan mediasi. Semakin banyak kasus yang pernah dihadapi semakin banyak pula wawasan dan pengalaman yang didapat dan semakin memudahkan dalam menyelesaikan perkaranya. Pengalaman tersebut juga bisa didapat dengan mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang nantinya akan mendapat sertifikat mediator. Hal-hal tersebut berkaitan dengan persyaratan untuk menjadi seorang mediator. Persyaratan yang dimaksud sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 Dalam PERMA No.1 Tahun 2008 tentang sertifikat mediator yang berbunyi:

“Setiap mediator yang menjalankan fungsi mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.”

Maksud dari wajib memiliki sertifikat disini untuk meningkatkan kualitas seorang mediator. Kemampuan dan ketrampilan mediator dapat diperoleh melalui pelatihan mediasi. Sertifikat ini menjadi salah satu indikator bahwa pemiliknya telah memiliki kemampuan dan pengalaman sebagai mediator.

2. Upaya Seorang Mediator Dalam Meminimalisir Kasus Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19.

Dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, mediator mempunyai kebebasan untuk memandu jalannya mediasi.

⁷⁸ Drs. H. Aly Mudin, S.H., *Wawancara*, (Kepanjen, 7 Juni 2021).

Mediator juga ikut mengarahkan pembicaraan para pihak agar komunikasi antar pihak lancar dan dapat menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh. Upaya yang dapat mediator lakukan untuk meminimalisir kasus perceraian pada masa pandemi covid-19 ini berbeda-beda. Berikut paparan dari bapak Dahlan:

“Upaya yang dapat dilakukan ya memberikan solusi terhadap masalah yang sedang terjadi didalam rumah tangganya mbak. Memberikan nasehat kepada para pihak, dan memberitahu hak-hak seorang suami dan istri.”⁷⁹

Pada saat mediasi, upaya mediator ini dalam meminimalisir kasus perceraian adalah memberikan solusi atau nasehat kepada para pihak mengenai permasalahan yang terjadi. Solusi atau nasehat yang menjadikan para pihak menemukan kesepakatan bersama. Mengingat hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai pasangan suami dan istri. Dengan demikian bertujuan agar para pihak dapat menemukan solusi atau jalan keluar yang terbaik untuk rumah tangga kedepannya.

Berbeda dengan paparan yang disampaikan bapak Dahlan. Upaya yang dilakukan oleh bapak Izzudin untuk meminimalisir meningkatnya kasus perceraian selama covid ini sebagai berikut:

“kalau upayanya ya salah satunya adalah menyarankan para pihak untuk muhasabah diri mbak, saling introspeksi dirilah. Antara suami atau istri. Mungkin kejadian ini karena balasan dari salah satu perbuatan yang telah dilakukan.”⁸⁰

⁷⁹ Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag., *Wawancara*, (Kepanjen, 3 Mei 2021).

⁸⁰ Ahmad Izzudin, M.Hi., *Wawancara*, (Malang, 28 Mei 2021).

Mediator ini menyarankan para pihak untuk muhasabah diri, memberikan waktu untuk mengintrospeksi diri. Dengan memberikan waktu kepada para pihak untuk muhasabah diri, tujuan mediator disini merupakan salah satu upaya dalam meminimalisir terjadinya kasus perceraian. dengan harapan semoga dengan adanya muhasabah diri satu sama lain para pihak tidak ingin melanjutkan niat untuk bercerai.

Sedangkan menurut paparan pak Aly Mudin sebagai berikut:

“Selain itu kita juga harus menyampaikan akibat hukum yang terjadi setelah adanya perceraian, biar mereka juga ada bayangan kedepannya. Tidak jarang mereka biasanya banyak yang belum mengetahuinya.”⁸¹

Beberapa akibat hukum setelah terjadinya perceraian diantaranya adalah akibat hukum perceraian terhadap hak dan kewajiban sebagai suami-istri, terhadap harta bersama dan terhadap anak (jika ada).

Akibat hukum terhadap hak dan kewajiban suami-istri telah di sebutkan pada Pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perceraian bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi istri selama masih dalam jangka waktu menunggu. Akibat hukum terhadap harta bersama telah disebutkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 35 bahwa apabila ada perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Sedangkan akibat hukum terhadap anak telah disebutkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 41

⁸¹ Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag., *Wawancara*, (Kepanjen, 3 Mei 2021).

huruf a bahwa baik bapak atau ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya.

Menurut bapak Suyono mengenai upaya dalam meminimalisir kasus perceraian sebagai berikut:

“Menurut saya kalau upaya itu bukan dalam lingkup mediator sih mbak, itu tugas dari pihak penyuluh hukum yang ada di luar. Bagaimana cara mereka dalam mengupayakan agar masyarakat itu tidak banyak yang bercerai. Mediator ya hanya bisa membantu mendamaikan saja. Tapi kalau pihaknya masih tetep ingin bercerai ya bagaimana lagi. Keputusan tetep ada di para pihak, yang penting kita sudah mengusahakan sebisa mungkin”

Sedangkan menurut mediator ini, dalam hal mengupayakan untuk meminimalisir banyaknya kasus perceraian adalah bukan ranah lingkup seorang mediator di Pengadilan Agama. Melainkan tugas para penyuluh hukum. Bagaimana penyuluh hukum mengupayakan masyarakat di luar tidak banyak yang ingin melakukan perceraian.

Menurut paparan bapak Solichin sebagai berikut:

“Yang bisa saya lakukan sebagai mediator untuk meminimalisir pada saat mediasi ya memberikan wejangan-wejangan tentang pernikahan, memberi solusi atau saran. Mencari cela-cela kekurangannya.”⁸²

Mayoritas upaya yang dapat dilakukan para mediator adalah memberikan solusi, nasihat, bahkan wejangan-wejangan yang berkaitan dengan pernikahan. Mengaitkan masalah-masalah yang terjadi dengan dalil-dalil Al-Qur'an. Karena sejatinya peran mediator adalah

⁸² H. Solichin, S.H., *Wawancara*, (Kepanjen, 7 April 2021)

mendamaikan persengketaan yang terjadi tanpa memiliki hak untuk memutuskan hasilnya.

Dari beberapa upaya yang dilakukan mediator untuk meminimalisir banyaknya kasus perceraian tentunya sangatlah tidak mudah. Banyak kendala-kendala yang ditemukan para mediator saat proses mediasi berlangsung. Berikut paparan bapak Suyono:

“Bukan kendala sebenarnya, kita sebagai mediator kan tugasnya hanya bisa mendamaikan, bukan yang memutuskan hasil. Terus biasanya mereka sudah pisah lama, dan udah mentok wes kalau ke Pengadilan itu untuk pisah.”⁸³

Para pihak kebanyakan sudah berpisah lama dengan pasangannya, mereka ke Pengadilan bukan untuk niat berdamai melainkan untuk melanjutkan perpisahan. Hal tersebut menjadi salah satu kendala mediator dalam memediasi karena para pihak sudah bertekad bulat untuk berpisah dengan pasangannya. Begitu juga menurut bapak Dahlan sebagai berikut:

“Beberapa kendala diantaranya saya sebagai mediator tidak bisa memutuskan atau menentukan hasil akhirnya, salah satu pihak menyerah atau pasrah, tidak berhasil dalam mendamaikan para pihak dan kebanyakan memang mereka lanjut bercerai”⁸⁴

Selain para pihak yang memang tetap ingin melanjutkan perceraian, salah satu kendala dalam memediasi adalah salah satu dari pihak baik suami atau istri pasrah dengan keputusan pihak lain. Menerima dengan lapang. Hal demikian menjadi kendala bagi mediator

⁸³ Drs. Suyono., *Wawancara*, (Kepanjen, 27 Mei 2021).

⁸⁴ Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag., *Wawancara*, (Kepanjen, 3 Mei 2021).

dalam mengupayakan perdamaian karena memang salah satu pihak menerima dan pasrah dengan keputusan pihak yang lain. Sedangkan menurut bapak solichin sebagai berikut:

“salah satunya ya mereka tidak mau dimediasi, mau dimediasi tapi hanya didengarkan aja, habis itu mereka tetep mau cerai, ada lagi yang mereka sudah dibuatkan akta damai tapi waktu sidang dibatalkan”⁸⁵

Banyak perkara yang dimediasi dan dinyatakan gagal. Para pihak tetap ingin melanjutkan perceraianya. Sebagian pihak ada yang sudah sampai pada tahap pembuatan akta perdamaian. Akan tetapi ketika sampai dipersidangan dibatalkan. Dan kembali pada niat awalnya untuk bercerai. Bahkan banyak perkara yang tidak mau dimediasi dan hasil putusannya verstek. Sama halnya dengan paparan yang disampaikan oleh bapak Aly Mudin sebagai berikut:

“kendalanya ketika mereka udah pisah duluan, bahkan sampai setahun lebih, itu lebih sulit didamaikan mbak, mereka udah kekeh mau cerai. Dan udah tidak bisa untuk didamaikan”⁸⁶

Kendala tersebut sering ditemukan para mediator saat proses memediasi. Kebanyakan dari para pihak responnya hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh mediator tapi tidak dilakukan atau diresapi. Alhasil mereka tetap ingin melanjutkan niat awal ke Pengadilan adalah untuk bercerai dengan pasangannya. Berbeda lagi dengan pernyataan bapak Izzudin sebagai berikut:

“Kendalanya itu ketika permasalahan sudah berada di titik puncaknya, sulit bagi mediator untuk mendamaikan, ditambah lagi mereka yang

⁸⁵ H. Solichin, S.H., *Wawancara*, (Kepanjen, 7 April 2021)

⁸⁶ Drs. H. Aly Mudin, S.H., *Wawancara*, (Kepanjen, 7 Juni 2021).

biasanya pisah udah lama sebelum ke Pengadilan, kurangnya komunikasi. Bahkan terkadang salah satu pihak belum mengetahui permasalahannya dan baru disampaikan ketika dalam proses mediasi.”⁸⁷

Komunikasi antar suami dan istri dalam berumah tangga sangatlah diperlukan. Saling terbuka satu sama lain merupakan hal yang paling penting dalam sebuah hubungan. Kurangnya komunikasi dapat memicu perselisihan antara suami dan istri. Semakin lama perselisihan yang tidak dikomunikasikan dengan baik akan semakin memuncak dan salah satunya bisa menjadikan perceraian diantara kedua belah pihak.

Beragam-macam kendala yang pernah ditemui para mediator dalam proses memediasi para pihak, banyak persamaan diantara para mediator tersebut. Kebanyakan para pihak sudah berpisah dahulu dan menyebabkan kurangnya komunikasi sehingga para pihak tetap ingin melanjutkan perceraianya.

Dari beragam-macamnya kendala yang ditemukan oleh para mediator diatas, terdapat beberapa trik-trik tersendiri dalam memediasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendukung berhasilnya proses mediasi. Trik-trik yang dilakukan oleh para mediator berbeda-beda. Menurut paparan bapak Solichin sebagai berikut:

“yang saya lakukan biasanya melihat dari permasalahan yang terjadi kemudian saya sambungkan pada dalil-dalil syar’i, kasih wejanganlah istilahnya, siapa tau hatinya bisa tersentuh dan tidak jadi melanjutkan perceraianya”⁸⁸

⁸⁷ Ahmad Izzudin, M.Hi., *Wawancara*, (Malang, 28 Mei 2021).

⁸⁸ H. Solichin, S.H., *Wawancara*, (Kepanjen, 7 April 2021)

Dari paparan tersebut, masih ada keterkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh seorang mediator. Yakni memberikan nasihat-nasihat kepada para pihak yang akan bercerai. Dengan begitu harapan seorang mediator kepada para pihak agar luluh hati dan menata kembali niatnya dalam menjalani bahtera rumah tangga tersebut. Trik yang dilakukan oleh bapak Izzudin sebagai berikut:

“yang paling saya tekankan diawal itu, karena mediasi mencari perdamaian, saya tidak mau mendengarkan hal-hal yang tidak seharusnya disampaikan. Fokus pada problem yang terjadi. Para pihak saling menghargai. Jangan sampai ada kata-kata kotor. Saya ingin menjadikan ruang mediasi ini untuk mencari perdamaian bukan kebenaran.”⁸⁹

Fokus pada masalah memang penting saat mediasi. Jika tidak ditekankan dari awal, fokus masalah tidak bisa tersampaikan secara jelas dan menyeluruh. Tidak ada batasan masalah yang ditetapkan yang pada akhirnya justru hal-hal yang tidak penting yang akan disampaikan, pembelaan atas diri masing-masing dan sebagainya. Menurut pak Aly Mudin sebagai berikut:

“kalau saya biasanya ya tergantung pengalaman aja sih mbak, kita bisa belajar dengan pengalaman yang pernah ada, kalau yang ada dalam buku-buku itu kebanyakan jauh dari kenyataan.”⁹⁰

Pengalaman selama menjadi mediator dapat memunculkan trik-trik dalam memediasi. Semakin banyak pengalaman semakin mudah dalam menyelesaikan perkara yang sedang dihadapi. Trik-trik memediasi nantinya akan menyesuaikan dengan perkara yang sudah pernah terjadi

⁸⁹ Ahmad Izzudin, M.Hi., *Wawancara*, (Malang, 28 Mei 2021).

⁹⁰ Drs. H. Aly Mudin, S.H., *Wawancara*, (Kepanjen, 7 Juni 2021).

dan yang sudah menjadi pengalaman. Sedangkan menurut bapak Dahlan sebagai berikut:

“Kalau saya tergantung mbak, dilihat dari psikologinya juga. Orang masuk ke ruang mediasi ini bisa dibaca dari raut mukanya juga. Oh ini yang akan damai lagi, oh ini nggak bisa didamaikan. Dan saya selalu intens bertemu dengan nya.”⁹¹

Beberapa dengan trik membaca raut muka para pihak yang sedang dimediasi. Menurut bapak Dahlan dari raut muka sudah bisa ditebak mediasi ini akan berhasil atau tidaknya. Bisa di perhatikan dari tingkah dan tutur katanya. Selain itu pertemuan yang intens juga merupakan triknya. Jadi, bukan hanya sekali saja datang ke mediasi. Bisa jadi dua sampai tiga kali. Sampai pada akhirnya menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak. Sama halnya dengan paparan bapak Suyono sebagai berikut:

“Kalau saya itu ya kondisional, melihat dari pihaknya juga. Biasanya dari raut mukanya bisa dipastikan. Saya juga biasanya memakai yang sesuai dengan panduan, seperti buku-buku panduan mediator gitu.”

Buku-buku panduan mediator menjadi salah satu referensi bagi para mediator dalam proses mediasi. Terdapat banyak pembahasan dan salah satunya adalah trik-trik yang dapat dilakukan mediator pada saat proses mediasi. Hal tersebut menjadi panduan dasar bagi para mediator dalam belajar dan menambah wawasan serta pengalaman menjadi mediator.

⁹¹ Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag., *Wawancara*, (Kepanjen, 3 Mei 2021).

Dari beberapa mediator diatas mempunyai trik yang hampir sama satu sama lain. Beberapa menyebutkan bahwa trik yang dilakukan kondisional, tergantung pada para pihak yang datang, melihat dari psikologinya, terkadang juga sesuai dengan yang ada di panduan dalam proses mediasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan terhadap mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang mediator dalam meminimalisir peningkatan kasus perceraian pada masa pandemi covid-19, bahwa dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang berhasil dalam meminimalisir peningkatan kasus perceraian pada masa pandemi covid-19 ini. Dalam hal ini didukung dengan *skill* atau kemampuan yang dimiliki para mediator pada saat proses memediasi. Kemampuan yang dimiliki seperti kemampuan yang berasal karena pengalaman yang sering terjadi akibat kasus-kasus sebelumnya atau bahkan kemampuan komunikasi yang baik dan benar sehingga para pihak menemukan hasil kesepakatan.
2. Upaya para mediator dalam meminimalisir peningkatan kasus perceraian pada masa pandemi ini berbeda-beda, tergantung dengan situasi dan kondisi yang dihadapi para pihak. Diantaranya adalah memberikan solusi, nasehat, menyarankan untuk muhasabah diri, dan memberi wejangan-wejangan tentang pernikahan. Dengan kendala yang dihadapi para pihak, mediator juga mempunyai trik-trik tersendiri saat memediasi. Beberapa mediator mempunyai trik yang hampir sama. Trik yang dilakukan kondisional, dapat dilihat dari psikologi para pihak yang

datang atau juga terkadang sesuai dengan yang ada dalam panduan buku mediasi.

B. Saran

1. Kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk terus menjalankan proses mediasi dengan semaksimal mungkin. Dapat dilakukan dengan menyiapkan mediator-mediator yang sudah mumpuni dibidangnya.
2. Kepada Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk terus meningkatkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki. Dapat dilakukan dengan adanya pembinaan mediator dan sebagainya. Agar terus bisa meminimalisir angka perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2015.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Almanshur F & Ghony. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2004.
- Hamid, Atiqah. *Paling Lengkap & Praktis Fiqih Wanita*. Yogyakarta: Diva Press, 2016.
- Hutagalung, Shopar Maru. *Praktik Peradilan Perdata Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Mubarok, Abu Hazim. *Fiqh Idola terjemah Fathul Qarib*. Kediri: Mukjizat, 2012.
- Musyafa'ah, Nur Lailatul. dkk., *Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mendar Maju, 2008.
- Pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 *tentang Prosedur Media di Pengadilan*.
- Pasal 38 UU No 1 tahun 1974 *tentang Perkawinan*

Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*.

Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Islam)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset, 2012.

Saifullah, Muhammad. *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press, 2009.

Soemartono, Gatot P. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT. Citra Additia Bakti, 2003.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an. *Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: Al-Huda, 2005.

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah, konsep dan Praktik di Pengadilan Agama)*. Malang: Setara Press, 2016.

2. Jurnal/Skripsi

Afandi, Moh. *Hukum Perceraian Di Indonesia (Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negara-negara Muslim Perspektif HAM dan CEDAW)*, Al-Ahwal No.2 (2014), 194. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/viewFile/1006/930>

Fauzi, Hilman. “Efektifitas Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Implementasi PERMA NO. 1 Tahun 2016)”, (repository UIN Jakarta, 2018) <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43094/1/HILMAN%20FAUZI-FSH.pdf>

Maulana, Robi. dkk., *Optimalisasi Peran Mediator Dalam Memediasi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Cibinong Bogor*, Jurnal Aksara Public, No.1(2020): 271 <http://www.aksarapublic.com/index.php/home/article/view/403/388>

Otaya, Novita. “Tugas dan Fungsi Mediator Dalam Mengurangi Angka Perceraian”, (Lex Privatum, 2014), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/4534>

Putri, Ririn Noviyanti. *Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(2), Juli 2020, <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/1010/724>

Sulistiani, Siska Lis. dkk., “*Analisis Hukum Tentang Upaya Mediator Dalam Meminimalisir Jumlah Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Indramayu (Studi Kasus Perkara Perceraian Tahun 2016-2018)*”, (Tahkim, 2019) <https://www.neliti.com/publications/335038/analisis-hukum-tentang-upaya-mediator-dalam-meminimalisir-jumlah-perceraian-di-p>

Thaha, Abdurrahman Firdaus. “*Dampak covid-19 terhadap UMKM di Indonesia*,” jurnal brand, no.1 (2020):152 <http://ejournals.umma.ac.id/index.php/brand/article/view/607/445>

ulumuddin, Ihya. “*Jatim: Angka Perceraian di Jawa Timur Meningkatkan Tajam Selama Pandemi, Ini Penyebabnya*,” inewsjatim.id, 03 November 2020, diakses jum’at, 5 Februari 2021, <https://jatim.inews.id/berita/angka-perceraian-di-jatim-meningkat-tajam-selama-pandemi-ini-penyebabnya>.

3. Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada Rabu, 3 Maret 2021 <https://kbbi.web.id/pandemi>

Rizal, Jawahir Gustav. *Pandemi Covid-19, Apa Saja Dampak Pada Sektor Ketenagakerjaan Indonesia*, (Kompas: 11 Agustus 2020) diakses pada Rabu, 03 Maret 2021 <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia-?page=all>

Yasmin, Puti. *Ini Arti Pandemi yang WHO Tetapkan Untuk Virus Corona*, (DetikNews: Kamis, 12 Maret 2020), diakses pada Rabu, 03 Maret 2021 <https://news.detik.com/berita/d-4935658/ini-arti-pandemi-yang-who-tetapkan-untuk-virus-corona>

Yunita, Niken Widya. *Penyebab, Asal Mula, dan Pencegahan Virus Corona di Indonesia*, (DetikNews: Sabtu, 28 Maret 2020), diakses pada Rabu, 03 Maret 2021 <https://news.detik.com/berita/d-4956764/penyebab-asal-mula-dan-pencegahan-virus-corona-di-indonesia>

Lampiran-Lampiran

1. Surat Izin Penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang



PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jalan Raya Mojosari No. 77 – Desa Mojosari. Telp. (0341)399192 Faks. (0341)399194
Website : www.pa-malangkab.go.id E-mail : pa.kab.malang@gmail.com
KEPANJEN – MALANG 65163

Nomor : W13-A35/1275/PB.00/3/2021
Lampiran : -
Hal : Ijin Penelitian

Kepanjen, 31 Maret 2021

Kepada

Yth. Dekan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Memperhatikan surat Dekan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. nomor: B-542/F.Sy.1/TL.01/02/2021 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, pada prinsipnya kami memberi izin kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Nama : IKA NOVITA MJ
Nim : 17210087
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Untuk melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir untuk mencapai gelar S-1 dengan judul penelitian " **Mediator Dalam Meminimalisir Peningkatan Kasus Perceraian Selama Pandemi Covid-19** ", selama tidak mengganggu proses penanganan dan penyelesaian perkara.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Drs. SANTOSO, M.H.

NIP. 19690402.199303.1.002

2. Wawancara dengan Mediator Bapak Ahmad Izzudin, M.Hi



3. Wawancara dengan Mediator Bapak H. Sholichin, S.H



4. Wawancara dengan Mediator Bapak Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag



5. Wawancara dengan Mediator Bapak Drs. H. Aly Mudin, S.H



6. Wawancara dengan Mediator Bapak Drs. Suyono



KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:


Nama		Ika Novita Miftakhul Jannah
NIM		17210087
Fakultas		Syari'ah
Program Studi		Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 02 Desember 2021

Dosen Pembimbing,



Musleh Herry, S.H.,M.Hum

NIP.196807101999031002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ika Novita Miftakhul Jannah
NIM/Jurusan : 17210087 / Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Musleh Herry, S.H., M.Hum
Judul Skripsi : Mediator dalam Meminimalisir Peningkatan Kasus Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 31 Maret 2021	Konsultasi BAB I	
2.	Rabu, 14 April 2021	ACC BAB I dan Konsultasi BAB II	
3.	Rabu, 21 April 2021	ACC BAB II dan Konsultasi BAB III	
4.	Senin, 31 Mei 2021	Konsultasi BAB III	
5.	Senin, 7 Juni 2021	ACC BAB III	
6.	Senin, 14 Juni 2021	Konsultasi BAB IV	
7.	Kamis, 22 Juni 2021	Konsultasi BAB IV	
8.	Kamis, 30 September 2021	Konsultasi BAB IV	
9.	Kamis, 7 Oktober 2021	ACC BAB IV dan Konsultasi BAB V	
10.	Kamis, 28 Oktober 2021	ACC BAB V dan Konsultasi Abstrak	

Malang, _____
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ika Novita Miftakhul Jannah

NIM : 17210087

Alamat : Dsn. Ploso rt.02 rw.05 Ds. Toyaning Kes. Rejoso
Kab. Pasuruan

TTL : Pasuruan, 02 Desember 1998

No. Telp : 081216586699

E-mail : ikaikaika298@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. TK Dharma Wanita | 2004-2005 |
| 2. MI Sunan Ampel | 2005-2011 |
| 3. MTs Al-Yasini | 2011-2014 |
| 4. MAN Kraton Al-Yasini | 2014-2017 |
| 5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2017-2021 |

Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Terpadu Miftahul Ulum Al-Yasini 2011-2017

Riwayat Organisasi

- | | |
|---|-----------|
| 1. Dewan LPQ Al-Yasini | 2014-2017 |
| 2. Musyrifah Bahasa Pusat Ma'had Al-Jamiah UIN Malang | 2018-2021 |
| 3. Anggota JDFI Pusat Ma'had Al-Jamiah UIN Malang | 2018-2021 |